

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
Dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 7 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - f. Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Kantor Catatan Sipil;
 - h. Kantor Keluarga Berencana Daerah.

2. Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Badan Perencanaan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDA adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) BAPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

BAPEDA mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, BAPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BAPEDA terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, dan 8 (delapan) Sub Bidang.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan Daerah**

Pasal 15

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

BPKD mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, BPKD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi BPKD terdiri dari : Kepala Badan, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, dan 8 (delapan) Sub Bidang.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Kantor Pelayanan Terpadu**

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Pelayanan Terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang Pelayanan Terpadu.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Seksi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juli 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI**

**MOHAMAD ASKARI, SH
PEMBINA
NIP. 131649043**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI D

